



PENETAPAN

NOMOR 43/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

IRIANTO YAHYA SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merpati No. 13, RT.009/RW.005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

JOHNY ABDULLAH SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 62 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Unit 10.39, Andovercres Hebersham, New South Wales 2770, Australia, sebagai **Pemohon II**;

SATIDJA SAKA Binti YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ranamese II No. 110 RT.021/RW.006, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon III** ;

NURSYAMSI SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, Umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kebun Siri, RT.024/RW.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, (sekarang beralamat di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kupang), sebagai **Pemohon IV**;

Berdasarkan surat izin kuasa insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/296/HK.05/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang memberikan kuasa insidentil kepada **IRIANTO YAHYA SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merpati No. 13, RT.009/RW.005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 5 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2016/PA.KP., tanggal 7 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1953, YAHYA ABDULLAH SAKA dan JUSINTA NAKMANAS telah melangsungkan pernikahan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara YAHYA ABDULLAH SAKA dan JUSINTA NAKMANAS telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun;
 - b. ARIFIN YAHYA SAKA, Laki-laki, (almarhum);
 - c. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun;
 - d. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun;
 - e. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, (almarhum);
 - f. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 1992, JUSINTA NAKMANAS meninggal dunia di Kupang, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami (YAHYA ABDULLAH SAKA) dan 6 orang anak :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun, (anak kandung);
 - b. ARIFIN YAHYA SAKA, Laki-laki, almarhum, (anak kandung);
 - c. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - d. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - e. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, almarhum, (anak kandung);
 - f. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun, (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2005, ARIFIN YAHYA SAKA telah meninggal dunia di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :21/DKCS.KK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ayah (YAHYA ABDULLAH SAKA) dan 5 orang saudara kandung yang bernama :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun, (saudara kandung);
 - b. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun, (saudara kandung);
 - c. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun, (saudara kandung);
 - d. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, almarhum, (saudara kandung);
 - e. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun, (saudara kandung);
5. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2006, YAHYA ABDULLAH SAKA telah meninggal dunia di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 16/DKCS.KK/2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 5 orang anak kandung yang bernama :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun, (anak kandung);
 - b. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - c. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - d. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, almarhum, (anak kandung);
 - e. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun, (anak kandung);
6. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2008, CHAIRIL ANWAR SAKA telah meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kebun Jeruk, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang saudara kandung yang bernama :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun, (saudara kandung);
 - b. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun, (saudara kandung);
 - c. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun, (saudara kandung);
 - d. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun, (saudara kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama masih hidup YAHYA ABDULLAH SAKA tidak pernah menikah lagi dan tidak meninggalkan utang piutang;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tahun 1992 Almarhumah JUSINTA NAKMANAS telah meninggal dunia di Kota Kupang;
3. Menetapkan bahwa Almarhum ARIFIN YAHYA SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 23 Maret 2005;
4. Menetapkan bahwa Almarhum YAHYA ABDULLAH SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 3 Mei 2006;
5. Menetapkan bahwa Almarhum CHAIRIL ANWAR SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 4 Mei 2008;
6. Menetapkan bahwa JOHNY ABDULLAH SAKA (anak Laki-laki dan saudara kandung), SATIDJA SAKA (anak Perempuan dan saudara kandung), NURSYAMSI SAKA (anak Laki-laki dan saudara kandung), IRIANTO YAHYA SAKA (anak Laki-laki dan saudara kandung) adalah Ahli Waris dari Almarhumah JUSINTA NAKMANAS, almarhum YAHYA ABDULLAH SAKA, almarhum ARIFIN YAHYA SAKA, dan almarhum CHAIRIL ANWAR SAKA;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon **dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :**



Bahwa, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap pembuktian, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, khususnya masalah subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara *a quo* lebih lanjut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu subyek hukum dalam permohonan Pemohon, hal ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa dalam perkara waris harus dipertimbangkan mengenai : Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan (budel/tirkah) pewaris dan bagian masing-masing ahli waris serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi menurut hubungan darah dari golongan laki-laki : terdiri dari ayah, anak laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki, paman dan kakek. Pasal 174 ayat (1) huruf b bahwa kelompok-kelompok ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda. Dan Pasal 185 ayat (1) menyatakan Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan kronologi kejadian hukum tentang hubungan orang per orang yang tersebut dalam posita permohonan dan kronologi kematian beberapa orang di antaranya, namun Pemohon dalam petitumnya tidak mengurutkan runutan kejadian sebagaimana yang telah diuraikannya dalam posita, begitu juga Pemohon tidak menguraikan dengan detail dan terperinci tentang siapa mewarisi siapa, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon yang berakibat permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*). (vide : Pasal 8 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cacat formill, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kupang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Moh. Rivai, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., dan Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. SITI AMINAH, BA, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula Kuasa Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminah, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 65.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)